



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar serta dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peraturan dan kebijakan teknis terkait dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu masyarakat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dan sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengendapan prinsip mengurangi, mamakai ulang dan mendaur ulang.
14. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.

15. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Tim Kerja STBM adalah tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level kabupaten, kecamatan dan nagari.
16. Sistem Monitoring dan Evaluasi STBM selanjutnya disebut dengan Sistem Monev STBM adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua ini dengan menggunakan teknologi website dan SMS gateway.
17. Wirausaha Sanitasi adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan STBM adalah :

- a. mewujudkan perilaku dan kesadaran masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya;
- b. menurunkan angka penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkualitas dengan sosialisasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memperhatikan dalam menerapkan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau;
- d. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin, terpencil, perempuan hamil, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, anak muda, lansia; dan
- e. mencapai kondisi sanitasi total melalui pemberdayaan masyarakat yang peka gender dan inklusi agar terjadi perubahan perilaku higienis dan saniter pada masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan STBM dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan sanitasi total yang peka gender dan inklusi.
- (2) Peningkatan kebutuhan STBM yang peka gender dan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merubah perilaku higienis dan saniter di masyarakat melalui kegiatan :
 - a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
 - b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemecuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat; dan
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi pemecuan perubahan perilaku masyarakat.

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. SBS;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan sampah rumah tangga, penggunaan kembali sampah rumah tangga, dan pengolahan kembali sampah rumah tangga; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

(5) Perilaku ...

- (6) Perilaku Pengamanan Limbah cair Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga dan;
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar SBS yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (5) Pencapaian Pilar SBS yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah pemicuan dilaksanakan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader relawan dan/atau masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) difokuskan untuk mendorong tercapainya pilar SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (4) Pencapaian pilar SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi sanitasi total.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis yang peka gender, inklusi dan memperhatikan keberlanjutan;
- b. fasilitasi ...

- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna yang peka gender, inklusi dan memperhatikan keberlanjutan;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. mempersiapkan rencana Pemerintah Daerah untuk mempromosikan strategi dan pendekatan pencapaian pilar STBM;
- e. membina Wirausaha Sanitasi untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- f. mengembangkan strategi, langkah kampanye dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak untuk mencapai pilar STBM tingkat daerah;
- g. mengoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM oleh Tim Kerja STBM secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten;
- i. mengembangkan rantai persediaan sanitasi di tingkat Daerah; dan
- j. memberikan dukungan peningkatan kapasitas yang diperlukan kepada institusi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerja STBM Tingkat Kabupaten yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.
- (2) Tim Kerja STBM Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan pemerintah daerah, akademisi, swasta, tokoh masyarakat, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki latar belakang yang cukup di bidang penyelenggaraan STBM.

Pasal 10

- (1) Tim Kerja STBM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan rencana aksi daerah, mengembangkan, mempromosikan dan mengimplementasikan strategi STBM;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
 - c. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kabupaten dan sekitarnya;
 - d. memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, Tim Kerja STBM tingkat Kabupaten memiliki sekretariat di Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 11

- (1) Dalam dokumen rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, memuat sebagai berikut:

a.latar ...

- a. latar belakang;
 - b. landasan sosiologis dan landasan hukum pelaksanaan STBM;
 - c. peta jalan pelaksanaan STBM;
 - d. rencana kegiatan tiga tahunan yang terbagi atas rencana kegiatan tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga;
 - e. wilayah kerja prioritas;
 - f. penanggung jawab kerja dan wilayah;
 - g. penutup.
- (2) Rencana aksi daerah tentang penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Dalam hal perlu dilakukannya evaluasi terhadap rencana aksi daerah tentang penyelenggaraan STBM, dokumen evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana aksi daerah awal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya Tim Kerja STBM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Kerja STBM Kecamatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Pasal 13

Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM tingkat Nagari; dan
- c. memastikan pemutakhiran basis data STBM oleh petugas sanitasi di tingkat Puskesmas melalui Sistem Monev STBM.

Pasal 14

Tim Kerja STBM Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja di Tingkat Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan Tim Kerja STMB Nagari yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 15

Setiap Nagari dapat membuat Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk penyelenggaraan STBM di tingkat Nagari.

Pasal 16

Penyelenggaraan STBM di tingkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tim ...

- a. Tim Kerja STMB Nagari bertugas menyusun rencana kerja Nagari, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan Perangkat Nagari dalam penyelenggaraan STBM;
- b. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- c. mengembangkan Wirausaha Sanitasi untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya melalui pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- d. mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan tanggung jawab terkait dengan aset yang ditempatkan di Nagari; dan
- e. memastikan pemerataan pencapaian pilar STBM di semua lapisan masyarakat di tingkat Nagari.

Pasal 17

Tim Kerja STBM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari Pemerintah Nagari, Tim Penggerak PKK Nagari, Bidan Nagari, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, dan/atau Tokoh Agama.

BAB V

STRATEGI PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 18

- (1) Strategi penyelenggaraan STBM meliputi :
 - a. menciptakan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (2) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi, pendanaan dan kemitraan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta, melalui pencapaian luaran berupa :
 - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya guna melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
 - c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memperhatikan penyelenggaraan STBM;
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang mengutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM berbasis website dan SMS gateway serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
 - a. pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi ...

- b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM masyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (4) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
- a. mengembangkan pilihan teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuh kembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal ;
 - c. menyusun profil wirausaha sanitasi kabupaten;
 - d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan mikro;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (5) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat terhadap kinerja dari Tim Kerja STMB Kabupaten, Tim Kerja STBM Kecamatan dan Tim Kerja STBM Nagari.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pemerintahan tingkat Nagari, perorangan, komunitas masyarakat dan/atau institusi yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat minimal paling sedikit pilar 1 yaitu telah mencapai status SBS.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan penilaian yang objektif terhadap signifikansi capaian dan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Sanitasi STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 September 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

AL MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 46